



MODEL *CLINICAL LEGAL EDUCATION* DALAM REKAYASA SOSIAL-HUKUM TATA KELOLA DIGITALISASI JDIH KELURAHAN YANG BERKELANJUTAN

Muh. Ali Masnun^{1*}, Achmad Fawwaz Asyraf², Maalikatussofa³, Purwaning Rahayu Sisworini⁴

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

⁴Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

17-10-2026

Disetujui:

18-10-2026

Dipublikasi:

19-10-2026

Kata Kunci:

*JDIH; Clinical Legal
Education; Socio-Legal;
Digitalisasi Produk Hukum;
Efektivitas Hukum*

ABSTRAK

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kelurahan Tinap menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan kapasitas implementasi, yang ditandai oleh belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan kapasitas teknis aparatur, kendala sarana digital, dan dominannya pengarsipan berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan menganalisis digitalisasi produk hukum melalui pendekatan *socio-legal* dan model *Clinical Legal Education* (CLE), serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penguatan pengelolaan JDIH. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep CLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLE dapat menjembatani kesenjangan antara *law on the books* dan *law in action* melalui identifikasi masalah, pendampingan teknis, dan praktik *learning by doing*. Pada 2026, sebanyak 18 Surat Keputusan Lurah telah diaudit, dialihmediakan, dan diunggah ke portal JDIH Kelurahan Tinap. Intervensi ini memberikan pengalaman praktis kepada aparatur dalam pengelolaan dokumen hukum digital serta menghasilkan draf SOP JDIH sebagai langkah awal pembentukan tata kerja yang terstandar. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan JDIH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, dukungan sarana digital, dan mekanisme kerja yang terstandar. Keberlanjutannya memerlukan penguatan regulasi internal, koordinasi teknis, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi hukum merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan negara hukum yang responsif dan demokratis. Prinsip ini memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum serta hak warga negara untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dipenuhi negara, disertai mekanisme pertanggungjawaban atas pemenuhan hak

tersebut (Prasetio et al., 2025). Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, akses terhadap informasi hukum tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi, tetapi juga instrumen untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik (Putri & Ramadhani, 2026). Prinsip *Good Governance* tersebut perlu diterapkan pada seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk kelurahan (Fatimah Malahayati Windari Irom Putri, 2021).

Secara normatif, kewajiban keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengelolaan dokumentasi hukum diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong penyelenggaraan layanan pemerintahan yang terpadu, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Masnun et al., 2025; Rusdy & Flambonita, 2023). Dalam konteks tersebut, digitalisasi produk hukum melalui JDIH dapat mempermudah penelusuran dokumen dan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat (Khadija et al., 2024). Aksesibilitas informasi hukum juga berpotensi mendukung pencegahan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan administratif melalui peningkatan transparansi publik (Wijaya & Saleh, 2025).

Namun, ketersediaan regulasi (*law on the books*) tidak selalu sejalan dengan pelaksanaannya (*law in action*) (Prasetio, Masnun, & Noviyanti, 2025). Perspektif *socio-legal* memandang implementasi hukum sebagai proses yang turut dipengaruhi oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sarana, dan budaya birokrasi (Masnun et al., 2025). Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Prasetio et al., 2025). Keterbatasan pada salah satu faktor, seperti infrastruktur digital dan kemampuan teknis aparatur, dapat menghambat pelaksanaan regulasi (Yolanda et al., 2023). Pada tingkat pemerintahan lokal, hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan kapasitas teknis, belum bakunya prosedur operasional, dan minimnya pelatihan pengelolaan arsip digital (Dharma et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan *implementation gap*, yakni kesenjangan antara tuntutan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik birokrasi (Perbawa & Najicha, 2022).

Kesenjangan tersebut ditemukan dalam pengelolaan JDIH Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Berdasarkan studi awal melalui wawancara dengan Kepala Kelurahan Tinap, Eko Hari Susilo, S.H., laman JDIH yang telah tersedia sejak 2019 mengalami kevakuman pengelolaan. Produk hukum berupa keputusan (*beschikking*) masih didominasi arsip fisik karena terhambat persoalan operasional, termasuk terputusnya akses akun administrator dan belum adanya regulasi internal yang mengatur publikasi digital secara berkelanjutan. Plt. Sekretaris Kelurahan Tinap, Sri Wahyuni, S.E., menjelaskan bahwa pengarsipan berbasis kertas menyulitkan pencarian dokumen untuk keperluan administrasi dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi hukum. Kendala tersebut diperkuat oleh belum tersedianya SOP yang mengatur alur kerja inventarisasi, pemindaian, penomoran, verifikasi substansi, dan pengunggahan dokumen. Sementara itu, Dowan Rahma Seta, S.P.W.K., selaku tenaga kontrak dan pengelola operasional/admin JDIH, mengungkapkan keterbatasan kemampuan teknis dalam mengonversi dan mengelola dokumen digital serta terbatasnya waktu akibat beban administrasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan sistem digital, tetapi juga dengan kapasitas aparatur dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut memerlukan intervensi yang tidak berhenti pada sosialisasi regulasi, tetapi juga memberikan pendampingan praktis berbasis pengalaman (*experiential learning*) (Rahmi, 2024). *Clinical Legal Education* (CLE) menawarkan pendekatan kolaboratif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan hukum melalui keterlibatan langsung para pihak (Sudiarawan et al., 2021). Dalam penelitian ini, CLE diterapkan melalui identifikasi masalah, penataan arsip, penyusunan draf SOP Pengelolaan JDIH, dan pendampingan teknis pengunggahan produk hukum secara partisipatif. Dengan demikian, CLE digunakan sebagai pendekatan intervensi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan JDIH di tingkat kelurahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan JDIH dari perspektif yang berbeda. Penelitian Indrawijaya et al. (2025), berjudul “*Manajemen Pengelolaan Produk Hukum Melalui Implementasi Aplikasi JDIH Berbasis Teknologi Informasi di Universitas Jambi*”, menyoroti pemanfaatan aplikasi JDIH dalam tata kelola administrasi perguruan tinggi. Junaidi et al. (2025), melalui penelitian “*Optimalisasi Fungsi JDIH dalam Pengamanan Siber terhadap Dokumen dan Informasi Hukum Nasional*”, mengkaji aspek regulasi dan keamanan siber pada tingkat nasional. Sementara itu, Zidan dan Muhdi (2026), dalam penelitian “*Digital Governance dalam Pengelolaan Informasi Hukum: Studi pada JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Timur*”, membahas tata kelola digital dan kepuasan masyarakat pada tingkat provinsi. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi kajian pengelolaan JDIH, tetapi belum secara khusus menelaah hambatan kapasitas aparatur dan proses intervensi hukum dalam digitalisasi produk hukum di tingkat kelurahan.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan *socio-legal* dengan model intervensi CLE untuk mengkaji sekaligus mendampingi proses digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap. Penelitian tidak hanya menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik birokrasi, tetapi juga mencakup penataan arsip, digitalisasi keputusan lurah, dan penyusunan draf SOP sebagai upaya mendukung keberlanjutan pengelolaan JDIH. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan digitalisasi produk hukum melalui pendekatan *socio-legal* dan CLE serta mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan strategi penguatan efektivitas pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kapasitas aparatur dan tata kelola JDIH yang transparan, efektif, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* (Fuad, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum (*law on the books*) dan pelaksanaannya dalam realitas birokrasi kelurahan (*law in action*), khususnya terkait pengelolaan JDIH. Analisis yuridis terhadap regulasi keterbukaan informasi hukum dipadukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perilaku aparatur, ketersediaan infrastruktur, serta peralihan sistem kearsipan fisik menuju digital. Penelitian ini juga menerapkan *Clinical Legal Education* (CLE) sebagai pendekatan aksi melalui pendampingan teknis dan partisipatif untuk mengidentifikasi serta menangani persoalan pengelolaan JDIH.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Lokasi dipilih secara *purposive* karena laman JDIH telah tersedia sejak 2019, tetapi sempat mengalami kevakuman pengelolaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan tugas dan keterlibatannya dalam administrasi serta pengelolaan JDIH, meliputi Lurah, Pelaksana Tugas Sekretaris Kelurahan, dan admin JDIH. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang



JDIHN, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, serta dokumen produk hukum Kelurahan Tinap. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, buku teks, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, metodologi *socio-legal* Sulistyowati Irianto, penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah tentang CLE (Maulana et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara berfokus pada pemahaman regulasi JDIH, kendala birokrasi, serta persepsi aparaturnya terhadap digitalisasi dan pendampingan klinis. Observasi dilakukan terhadap pengelolaan arsip fisik dan proses pengaktifan kembali laman JDIH, pemindaian dokumen, hingga pengunggahan produk hukum. Studi dokumen mencakup arsip dan draf produk hukum, draf SOP Pengelolaan JDIH, serta regulasi terkait JDIHN dan SPBE.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada tahapan analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam faktor normatif-kebijakan serta hambatan sosiologis-birokrasi (Ash-Shiddiqi et al., 2025). Data kemudian disajikan dalam narasi sistematis, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi CLE, serta diagram alir kerja. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, aparaturnya, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, serta konsep CLE untuk menelaah hasil intervensi terhadap pengelolaan JDIH. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan serta triangulasi teknik dengan memeriksa kesesuaian hasil wawancara, dokumen produk hukum, dan observasi proses pengunggahan JDIH (Husnullail & Jailani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal tata kelola kearsipan produk hukum di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, pada pelaksanaan penelitian tahun 2026 menunjukkan dominasi sistem konvensional berbasis kertas (*paper-based system*). Kelurahan Tinap telah memiliki laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sejak tahun 2019, tetapi keberadaan infrastruktur digital tersebut belum sepenuhnya menggeser praktik pengarsipan konvensional. Portal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk merespons mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, praktik birokrasi (*law in action*) memperlihatkan bahwa keberadaan portal digital tersebut belum diikuti pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi ini ditandai dengan kevakuman operasional selama periode 2019–2025.

Selama masa kevakuman tersebut, produk hukum penetapan (*beschikking*), terutama yang berbentuk Surat Keputusan (SK) Lurah, hanya diproses dan disimpan secara pasif dalam bentuk berkas fisik di ruang penyimpanan arsip kelurahan. Sistem pengelolaan yang mengandalkan dokumen fisik memicu penumpukan berkas dari tahun ke tahun tanpa didukung pangkalan data digital yang sistematis. Kebiasaan kerja aparaturnya yang berorientasi pada penyimpanan kertas tidak hanya membuat dokumen rentan terhadap kerusakan fisik, kelembapan, dan kehilangan, tetapi juga menciptakan hambatan struktural terhadap akses masyarakat pada kepastian hukum.

Implikasi utama dominasi sistem kearsipan konvensional ini adalah munculnya ketimpangan aksesibilitas publik (*access barrier*) terhadap dokumen hukum kelurahan. Berdasarkan studi empiris melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kelurahan Tinap, Bapak Eko Hari Susilo, S.H., terungkap bahwa keterbatasan publikasi digital berdampak langsung pada pola pelayanan informasi hukum kepada warga. Masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, maupun instansi pembuat kebijakan lainnya yang memerlukan salinan atau

informasi terkait Keputusan Lurah harus datang secara langsung ke Kantor Kelurahan Tinap. Warga perlu mengajukan permohonan secara manual kepada petugas, yang kemudian mencari berkas fisik satu per satu di lemari arsip.

Pola pelayanan konvensional ini menimbulkan ketidakpastian waktu dan ketidakefisienan biaya bagi publik. Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, kondisi ini berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana, proses, serta alasan pengambilan kebijakan publik di tingkat lokal. Penumpukan arsip fisik yang tidak dikelola secara aktif di Kelurahan Tinap menunjukkan bahwa keberadaan regulasi keterbukaan informasi di tingkat pusat tidak secara otomatis mengubah cara kerja birokrasi lokal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sarana digital dan regulasi operasional internal.

Transisi Digitalisasi Melalui Pendampingan Partisipatif Clinical Legal Education (CLE)

Penelitian ini menerapkan instrumen aksi berbasis *Clinical Legal Education* (CLE) atau Bantuan Hukum Klinis sebagai pendekatan untuk menjembatani kesenjangan antara keharusan regulasi nasional (*law on the books*) dan kemacetan operasional di tingkat tapak (*law in action*). Pendekatan CLE digunakan sebagai strategi rekayasa sosial-hukum (*socio-legal engineering*) yang menempatkan akademisi dan mahasiswa (*clinicians*) bukan sekadar sebagai pengamat pasif, melainkan sebagai katalisator yang mendampingi aparat kelurahan secara langsung melalui pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) (Umam et al., 2026). Proses transisi digitalisasi produk hukum di Kelurahan Tinap melalui model CLE dilaksanakan melalui empat tahapan aksi yang terstruktur.



Gambar 1. Tahapan Intervensi Clinical Legal Education (CLE)

**1. Tahap Identifikasi Masalah Hukum (*Legal Problem Identification*)**

Pada tahap awal, tim klinis melakukan audit sosiologis dan dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan utama di Kelurahan Tinap. Wawancara mendalam dilakukan bersama Kepala Kelurahan Tinap, **Bapak Eko Hari Susilo, S.H.**, guna memetakan komitmen politik birokrasi (*political will*) serta mengidentifikasi akar penyebab terhentinya operasional website JDIH sejak 2019. Dari identifikasi ini, ditemukan bahwa penyebab utama kevakuman portal digital bukanlah penolakan aparaturnya terhadap prinsip transparansi, melainkan kombinasi kendala teknis, yaitu terputusnya akses akun administrator pangkalan data, ketidaktahuan mengenai tata cara digitalisasi sesuai standar JDIHN, serta ketiadaan regulasi internal yang mengatur pendelegasian tugas.

2. Tahap Audit dan Reorganisasi Berkas (*Document Auditing & Physical Re-organization*)

Tahap kedua berfokus pada pembenahan fisik dokumen hukum. Tim klinis berkolaborasi langsung dengan Plt. Sekretaris Kelurahan Tinap, **Ibu Sri Wahyuni, S.E.**, untuk membongkar tumpukan berkas di lemari arsip kelurahan. Proses ini meliputi inventarisasi, pemilahan, pembersihan berkas dari kotoran, serta penyusunan dokumen secara kronologis berdasarkan Keputusan Lurah. Melalui audit kearsipan ini, berhasil diidentifikasi **18 Surat Keputusan (SK) Lurah** yang bernilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan Tinap untuk dialihmediakan (*digital conversion*) dari bentuk kertas menjadi berkas elektronik.

3. Tahap Pemulihan Teknis dan Peningkatan Kapasitas (*Technical Re-activation & Capacity Building*)

Tahap ketiga menyoroti aspek sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Tim klinis mendampingi Pengelola Layanan Operasional/Tenaga Kontrak Kelurahan Tinap, **Mas Dowan Rahma Seta, S.P.W.K.**, dalam melakukan koordinasi teknis dengan pihak pengelola domain guna memulihkan kredensial akun administrator website JDIH Kelurahan Tinap yang sempat hilang. Setelah akses pangkalan data berhasil dipulihkan, tim klinis memberikan pendampingan teknis (*capacity building*) secara praktis. Pelatihan ini mencakup tata cara pemindaian berkas dengan resolusi standar, teknik konversi berkas ke format PDF agar dapat dibaca oleh mesin pencari melalui standar *Optical Character Recognition* (OCR), pengisian metadata hukum (seperti nomor, tahun, judul, perihal, status keberlakuan, dan kata kunci), hingga tata cara pengunggahan (*uploading*) dokumen ke portal JDIH sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

4. Tahap Eksekusi Pengunggahan Digital (*Public Launching & Digitization Execution*)

Puncak proses aksi klinis partisipatif ini ditandai dengan pelaksanaan digitalisasi dan pengunggahan berkas secara kolektif. Pada tahun 2026, sebanyak **18 Surat Keputusan (SK) Lurah** yang telah melewati proses audit substansi dan perapian tata naskah dinas berhasil diunggah secara utuh ke portal JDIH Kelurahan Tinap. Produk hukum yang dipublikasikan secara digital tersebut mencakup Keputusan Lurah yang mengatur tata kelola internal pemerintahan kelurahan, pembentukan lembaga kemasyarakatan, penetapan alokasi anggaran program kemasyarakatan, hingga aturan pelayanan publik.

Transformasi ini mengubah kondisi kearsipan di Kelurahan Tinap secara signifikan. Dokumen yang selama bertahun-tahun tersimpan pasif di dalam lemari fisik kini menjadi bagian dari pangkalan data publik yang transparan serta dapat diakses, diunduh, dan diverifikasi oleh masyarakat umum kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.

Formulasi Regulasi Internal melalui Penyusunan Draf SOP JDIH Kelurahan

Salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan lokal adalah ketergantungan pada figur atau momentum kegiatan semata (*ad-hoc implementation*). Keberlanjutan publikasi digital JDIH di Kelurahan Tinap memerlukan landasan

regulasi internal yang dapat memastikan konsistensi pengelolaannya setelah berakhirnya program intervensi. Pendekatan CLE tidak berhenti pada pendampingan teknis, tetapi juga diarahkan pada penguatan kelembagaan melalui penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan JDIH Kelurahan Tinap.

Penyusunan draf SOP ini dilakukan melalui metode *co-drafting* yang melibatkan seluruh elemen aparatur kelurahan guna memastikan bahwa aturan yang dirancang relevan dengan dinamika beban kerja lokal (*bottom-up approach*). Draft SOP JDIH Kelurahan Tinap merumuskan alur kerja (*workflow*) yang sistematis dan terukur, dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Lurah (Penanggung Jawab dan Validator Utama)

Lurah memegang kewenangan tertinggi dalam menetapkan produk hukum berupa SK Lurah, melakukan kontrol substansi atas kebenaran materiil hukum, serta memberikan otorisasi akhir (*final clearance*) sebelum suatu produk hukum diunggah dan dipublikasikan melalui media digital (Wulandari et al., 2021).

2. Sekretaris Kelurahan (Verifikator Administrasi dan Kearsipan)

Sekretaris Kelurahan bertindak sebagai verifikator administrasi yang memeriksa kesesuaian draf SK dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab memastikan ketersediaan nomor registrasi fisik, menyimpan berkas asli (*master file*), dan memberikan rekomendasi hasil verifikasi kepada operator JDIH.

3. Pengelola Layanan Operasional/Admin JDIH (Operator Teknis)

Pengelola Layanan Operasional/Admin JDIH bertugas menjalankan operasional harian, mulai dari memindai dokumen fisik yang telah ditandatangani, mengolah berkas digital ke dalam format terstandar, mengisi seluruh bagian metadata hukum pada pangkalan data, melakukan pengunggahan (*uploading*), hingga memelihara stabilitas jaringan dan tampilan laman web JDIH.

Draf SOP ini mengatur tenggat waktu (*timeframe*) yang tegas, yaitu setiap Keputusan Lurah yang baru ditetapkan wajib diunggah ke portal JDIH paling lambat **3 × 24 jam** sejak tanggal penetapan. Dengan adanya rancangan SOP ini, pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap diarahkan untuk bertransformasi dari tugas sukarela (*voluntary task*) menjadi kewajiban kelembagaan (*institutional obligation*) yang terintegrasi dalam tata kerja birokrasi harian.

Analisis Socio-Legal terhadap Faktor-Faktor Penghambat dan Efektivitas Hukum Pengelolaan JDIH

Untuk menguraikan kompleksitas permasalahan yang menyebabkan pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap sempat terhambat serta menganalisis efektivitasnya setelah intervensi, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Menurut Soekanto, efektivitas suatu hukum di dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor yang saling berinteraksi secara komplementer, yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum (aparatur), faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat (Badri, 2021).



Gambar 2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Faktor Hukum/Peraturan Perundang-undangan (*Legal Factor*)

Dari perspektif ketersediaan norma, kerangka hukum nasional mengenai keterbukaan informasi dan digitalisasi dokumentasi hukum telah memiliki landasan regulatif yang memadai (*law on the books*). Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan dan pengintegrasian dokumentasi hukum berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi JDIH di tingkat lokal tidak terutama bersumber dari kekosongan norma (*vacuum of norm*), melainkan berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan norma ke dalam praktik administratif (Sari et al., 2024).

Namun, problematika hukum justru muncul pada tataran norma turunan di tingkat mikro (*micro-normative gap*). Sebelum penelitian ini dilaksanakan, tidak ada Peraturan Lurah, Surat Keputusan Lurah, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Kelurahan Tinap yang secara khusus mengoperasionalkan Perpres JDIHN ke dalam tata kerja harian kelurahan. Aturan hukum nasional yang bersifat abstrak tidak serta-merta memiliki daya paksa di tingkat tapak jika tidak diturunkan ke dalam petunjuk teknis yang jelas. Ketiadaan SOP lokal ini menciptakan *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum) bagi aparat kelurahan mengenai batasan hak, kewajiban, dan sanksi administratif apabila mereka tidak memublikasikan produk hukum secara digital. Kondisi inilah yang menyebabkan efektivitas Perpres JDIHN di tingkat kelurahan belum terwujud secara optimal.

Faktor Penegak Hukum/Aparatur Kelurahan (*Procedural & Human Resources Factor*)

Dalam konteks penelitian ini, aparat Pemerintah Kelurahan Tinap merupakan aktor pelaksana norma hukum yang menerjemahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam praktik administratif. Efektivitas pelaksanaan regulasi berkaitan erat dengan kualifikasi,

pemahaman teknis, kapasitas, dan komitmen aparatur dalam menjalankan kewenangan serta tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengamatan kualitatif dan wawancara di Kelurahan Tinap, ditemukan dua masalah utama pada faktor aparatur:

1. Keterbatasan Kapasitas Teknis-Hukum (*Legal-Technical Incompetence*)

Sebagian besar aparatur kelurahan memiliki latar belakang pendidikan administrasi umum atau nonhukum. Kondisi ini memicu ketidakpahaman mengenai perbedaan antara produk hukum pengaturan (*regeling*) dan produk hukum penetapan (*beschikking*), pentingnya menjaga keotentikan naskah hukum, serta cara mengelola pangkalan data digital sesuai dengan standar metadata JDIHN. Aparatur merasa ragu untuk mengunggah dokumen karena khawatir terjadi kesalahan teknis atau kebocoran data internal. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan sikap apatis dan menyebabkan portal JDIH terbengkalai.

2. Konflik Peran dan Beban Kerja Ganda (*Role Conflict & Workload Overload*)

Struktur organisasi kelurahan ditandai oleh jumlah personel yang terbatas. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Mas Dowan Rahma Seta, S.P.W.K., tugas pengelolaan website JDIH dibebankan kepada Tenaga Kontrak/Pengelola Layanan Operasional yang sekaligus mengemban tugas pelayanan administrasi kependudukan dan surat-menyurat harian warga. Dalam dinamika pelayanan publik yang padat, aparatur cenderung memprioritaskan tugas-tugas pelayanan tatap muka yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga pada saat itu. Sebaliknya, pengisian pangkalan data JDIH dipandang sebagai tugas tambahan (*secondary task*) yang dapat ditunda atau diabaikan. Ketiadaan insentif khusus atau pembagian kerja yang terfokus menjadi penghambat utama efektivitas pelaksanaan pengelolaan JDIH.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung (*Infrastructure Factor*)

Hukum digital tidak akan dapat bekerja secara efektif tanpa didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. Dalam kajian *socio-legal*, sarana dan fasilitas dipandang sebagai pilar material yang menentukan apakah suatu norma abstrak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Di Kelurahan Tinap, faktor sarana menghadapi hambatan ganda, baik dari segi infrastruktur fisik maupun infrastruktur digital:

1. Keterbatasan Fasilitas Kearsipan Fisik (*Physical Archival Limitation*)

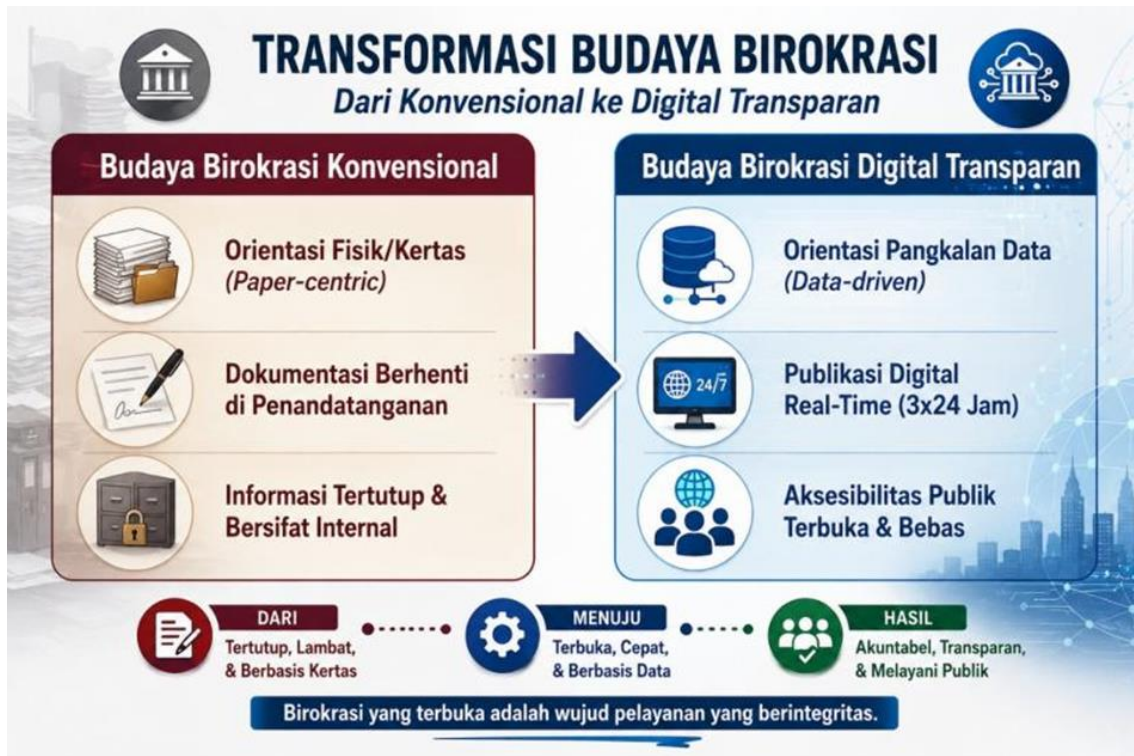
Kondisi awal pengelolaan arsip di Kantor Kelurahan Tinap menunjukkan keterbatasan ruang penyimpanan dan belum optimalnya sistem penataan dokumen. Surat Keputusan Lurah dari periode sebelumnya masih tersimpan dalam lemari kayu tanpa pengendalian suhu ruangan dan sistem pengindeksan yang terstruktur, sehingga akses dan penelusuran kembali dokumen belum berlangsung secara optimal. Ketiadaan pemindai (*scanner*) khusus berkecepatan tinggi di kantor kelurahan juga memperlambat proses alih media dokumen yang terdiri atas banyak halaman menjadi berkas digital.

2. Kerentanan Infrastruktur Digital (*Digital Infrastructure Vulnerability*)

Pada masa sebelum intervensi, situs web JDIH Kelurahan Tinap menghadapi masalah stabilitas peladen (*server*), keamanan sistem, dan kontinuitas nama domain. Hilangnya kredensial akun administrator pangkalan data selama bertahun-tahun menjadi bukti lemahnya tata kelola inventarisasi aset digital di tingkat lokal. Tanpa integrasi pangkalan data yang tersinkronisasi secara otomatis dengan server JDIH Kabupaten Magetan, pengelola di tingkat kelurahan harus melakukan pemeliharaan secara mandiri, yang membutuhkan alokasi anggaran dan dukungan teknis teknologi informasi (TI) yang tidak sedikit.

Faktor Kebudayaan Birokrasi (*Socio-Bureaucratic Cultural Factor*)

Faktor kebudayaan dalam teori Soerjono Soekanto mencakup nilai-nilai, gagasan, dan kebiasaan yang mendasari perilaku manusia dalam sistem hukum (Wicaksono & Najicha, 2021). Dalam konteks penelitian di Kelurahan Tinap, faktor kebudayaan termanifestasi dalam bentuk budaya birokrasi (*bureaucratic culture*) yang telah mengakar selama bertahun-tahun.



Gambar 3. Alur Transformasi Budaya Birokrasi

Aparatur pemerintah kelurahan terbiasa dengan pola kerja yang berorientasi pada kertas (*paper-centric culture*). Terdapat persepsi kultural bahwa proses pembuatan produk hukum telah "selesai secara sempurna" begitu draf SK Lurah ditandatangani oleh Lurah di atas meterai dan dibubuhi stempel basah, lalu disimpan di dalam lemari berkas. Publikasi ke website digital dipandang sebagai pekerjaan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan keabsahan hukum (*legal validity*) dari keputusan tersebut.

Perspektif kultural ini membuat aparat kurang memperhatikan dimensi hak publik atas informasi. Pergeseran dari budaya manual yang berorientasi pada kertas menuju budaya digital yang berorientasi pada transparansi memerlukan perubahan cara pandang (*mindset shift*). Aparatur perlu memahami bahwa dokumen hukum yang dibuat menggunakan uang rakyat pada hakikatnya merupakan informasi yang perlu dibuka aksesnya kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku, bukan sekadar dokumen birokrasi yang disimpan di dalam lemari terkunci (Saputra et al., 2026).

Faktor Masyarakat (*Public Legal Awareness Factor*)

Faktor terakhir yang menentukan efektivitas hukum adalah kesadaran dan perilaku masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) dari aturan hukum. Sebagai apa pun pangkalan data JDIH dibangun, portal tersebut tidak akan berfungsi secara efektif jika masyarakat tidak memanfaatkannya atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya.

Kondisi masyarakat Kelurahan Tinap menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses portal JDIH masih terbatas. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa produk hukum kelurahan, seperti SK Lurah mengenai bantuan sosial, penetapan pengurus RT/RW, atau aturan pelayanan, dapat diakses secara mandiri melalui *smartphone* atau komputer dengan mengunjungi situs JDIH. Ketiadaan kegiatan sosialisasi atau edukasi publik mengenai cara menggunakan website JDIH membuat warga tetap memilih cara tradisional, yaitu datang langsung dan bertatap muka dengan

perangkat kelurahan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan (*vicious cycle*): aparaturnya merasa enggan memperbarui website karena menganggap tidak ada warga yang mengaksesnya, sementara warga tidak mengakses website karena informasinya tidak pernah diperbarui.

Implikasi Pendekatan Clinical Legal Education (CLE) terhadap Tata Kelola JDIH

Penerapan model *Clinical Legal Education* (CLE) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebuntuan efektivitas hukum di tingkat lokal dapat diurai melalui intervensi aksi yang terencana dan partisipatif. Dampak yang dihasilkan dari pendekatan ini tidak sekadar berorientasi pada hasil jangka pendek (*short-term output*), tetapi juga menyentuh perubahan pada tata kelola kelembagaan kelurahan.



Gambar 4. Dokumen Hukum Kelurahan Tinap (Pra dan Pascaintervensi CLE)

Secara kuantitatif, indikator keberhasilan intervensi ditunjukkan oleh keberhasilan mengunggah **18 Surat Keputusan (SK) Lurah** yang bernilai strategis ke dalam pangkalan data digital JDIH Kelurahan Tinap pada tahun 2026. Dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan metadata hukum yang tertata, sehingga dapat ditelusuri berdasarkan nomor, tahun, maupun subjek permasalahannya.

Secara kualitatif, pendekatan CLE memberikan dampak berupa peningkatan kapasitas (*empowerment*) aparaturnya Kelurahan Tinap. Melalui metode pendampingan langsung (*learning by doing*), aparaturnya kelurahan, khususnya Sekretaris Kelurahan dan Operator JDIH, mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara konversi dokumen, pengisian metadata, serta pentingnya pengarsipan digital. Aparaturnya tidak lagi memandang digitalisasi semata-mata sebagai beban birokrasi yang rumit, melainkan sebagai sarana yang dapat mempermudah pekerjaan mereka dalam mencari berkas lama ketika dibutuhkan untuk evaluasi administrasi atau pemeriksaan inspektorat.

Ketersediaan 18 Surat Keputusan Lurah secara terbuka melalui portal JDIH berimplikasi pada penguatan transparansi dan akses publik terhadap informasi mengenai tindakan serta



kebijakan pemerintahan kelurahan. Keterbukaan dokumen hukum publik, seperti SK penetapan penerima bantuan, alokasi dana kelurahan, atau penunjukan tim pelaksana kegiatan, berpotensi mempersempit celah terjadinya manipulasi tanggal (*backdating*), penggandaan SK fiktif, maupun penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh oknum birokrasi. Transparansi digital juga membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat (*public scrutiny*), yang dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan kelurahan yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel (*clean governance*) (Asrul, 2025).

Efektivitas dan Keterbatasan Intervensi CLE

Temuan di Kelurahan Tinap menunjukkan bahwa penerapan CLE tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek teknis pengelolaan JDIH, tetapi juga mendorong keterkaitan yang lebih kuat antarfaktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Pendampingan melalui CLE membantu aparaturnya memahami pentingnya SOP, pengelolaan dokumen digital, dan pemanfaatan sarana JDIH sebagai bagian dari proses kerja administratif.

Ketiadaan SOP lokal (faktor hukum) memperkuat budaya kerja berbasis kertas (faktor kebudayaan), yang pada gilirannya memperlemah dorongan aparaturnya untuk memanfaatkan sarana digital yang tersedia (faktor sarana). Dalam dinamika tersebut, intervensi CLE berfungsi sebagai mekanisme penghubung (*linking mechanism*) yang memperkuat interaksi antara faktor aparaturnya, sarana, dan hukum, sehingga norma JDIH yang sebelumnya belum terimplementasi secara optimal mulai bergerak menuju pelaksanaan yang lebih efektif. CLE dalam penelitian ini tidak hanya menjadi instrumen pendampingan teknis, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap teori efektivitas hukum dengan menunjukkan bagaimana intervensi berbasis pengalaman dapat mengaktifkan sinergi antarfaktor dalam konteks birokrasi lokal.

Meskipun demikian, efektivitas intervensi CLE dalam penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara kritis. Intervensi bersifat jangka pendek dan terikat pada siklus kegiatan penelitian, sehingga perubahan budaya birokrasi dan kebiasaan kerja aparaturnya belum dapat dipastikan bertahan secara permanen hanya melalui satu siklus pendampingan. Fokus intervensi juga lebih banyak menyoroti aspek teknis-normatif dan kapasitas aparaturnya, sementara peningkatan permintaan publik (faktor masyarakat) masih sangat bergantung pada inisiatif kelurahan dan pemerintah daerah setelah penelitian berakhir.

Dengan demikian, *Clinical Legal Education* (CLE) lebih tepat dipahami sebagai instrumen yang berhasil membuka dan memperkuat proses pelemagaan pengelolaan JDIH di tingkat kelurahan, bukan sebagai intervensi yang secara langsung menyelesaikan seluruh hambatan struktural dan sosiologis. Peran CLE bersifat katalitik dalam mendorong perubahan pada aspek aparaturnya, sarana, dan norma operasional. Sementara itu, keberlanjutan reformasi tata kelola informasi hukum tetap bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, serta dukungan budaya birokrasi yang adaptif (Hafandi et al., 2025).

Strategi Keberlanjutan (Sustainability Model) JDIH Kelurahan Tinap

Keberlanjutan digitalisasi 18 SK Lurah dan reaktivasi website JDIH Kelurahan Tinap membutuhkan strategi yang mampu melembagakan hasil intervensi ke dalam tata kelola administratif kelurahan. Model tersebut bertumpu pada tiga pilar utama:



Gambar 5. Strategi Keberlanjutan JDIH Kelurahan Tinap

1. Pelembagaan Legalitas Formal melalui Penetapan SOP (*Legal Institutionalization*)

Pemerintah Kelurahan Tinap perlu melangkah dari tahap penyusunan draf menuju penetapan SOP Pengelolaan JDIH melalui Keputusan Lurah Tinap. Pengesahan SOP ini akan memberikan landasan formal bagi pelaksanaan tugas seluruh aparatur, sehingga pergantian pejabat atau staf pada masa mendatang tidak serta-merta mengubah standar operasional yang telah ditetapkan. SOP tersebut perlu memuat ketentuan yang mewajibkan pengunggahan produk hukum baru paling lambat 3×24 jam setelah penetapan.

2. Penguatan Kapasitas dan Integrasi Teknis Berkelanjutan (*Technical Integration*)

Pemerintah Kelurahan Tinap perlu membangun koordinasi secara berkala dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magetan serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magetan. Koordinasi ini penting untuk memastikan dukungan teknis terhadap pengelolaan pangkalan data JDIH Kelurahan Tinap, termasuk kemungkinan integrasi otomatis (*back-to-back API synchronization*) dengan portal JDIH Kabupaten Magetan dan JDIHN Nasional. Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung pemeliharaan domain secara berkala, penanganan kendala keamanan siber dan pangkalan data, serta pemberian pelatihan teknis lanjutan bagi pengelola JDIH kelurahan apabila terjadi pergantian personel.

3. Edukasi dan Peningkatan Literasi Digital Masyarakat (*Public Outreach & Engagement*)

Guna meningkatkan permintaan publik (*public demand*) terhadap informasi hukum digital, Pemerintah Kelurahan Tinap perlu aktif melakukan sosialisasi portal JDIH kepada masyarakat luas. Sosialisasi ini dapat disisipkan dalam forum-forum kemasyarakatan yang sudah ada, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), pertemuan rutin RT/RW, Karang Taruna, maupun kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu, tautan (*link*) atau kode QR yang mengarah langsung ke portal JDIH Kelurahan Tinap dapat dicetak dan ditempelkan pada papan pengumuman di ruang pelayanan Kantor Kelurahan Tinap. Dengan meningkatnya kesadaran warga untuk memanfaatkan portal JDIH, partisipasi masyarakat dalam mengawasi produk hukum lokal diharapkan dapat terwujud, sekaligus mendorong pembaruan pangkalan data JDIH Kelurahan Tinap secara konsisten pada masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kevakuman pengelolaan JDIH di Kelurahan Tinap tidak bersumber dari kekosongan regulasi pada tingkat makro, melainkan dari kesenjangan antara ketersediaan norma dan kapasitas implementasinya pada tingkat mikro. Kesenjangan tersebut tercermin pada belum tersedianya SOP lokal, keterbatasan kapasitas teknis aparatur, belum optimalnya dukungan infrastruktur digital, serta masih kuatnya praktik pengarsipan berbasis kertas (*paper-centric culture*). Penerapan kerangka *Clinical Legal Education* (CLE) menunjukkan bahwa intervensi hukum berbasis pengalaman dapat menjembatani kesenjangan antara *law on the books* dan *law in action* melalui diagnosis persoalan, audit dan digitalisasi 18 SK Lurah, pendampingan teknis, serta penyusunan draf SOP Pengelolaan JDIH. Pendekatan ini menempatkan CLE tidak hanya sebagai instrumen pembelajaran klinis, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas hukum administratif aparatur dan pengembangan praktik tata kelola informasi hukum secara digital.

Keberlanjutan hasil intervensi memerlukan penguatan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi publik. Pemerintah Kelurahan Tinap perlu menetapkan draf SOP Pengelolaan JDIH melalui instrumen hukum internal yang memiliki legitimasi dan daya operasional, disertai pembagian tugas serta mekanisme pembaruan dokumen yang jelas. Penguatan koordinasi dengan Diskominfo dan Bagian Hukum Kabupaten Magetan diperlukan untuk mendukung interoperabilitas, keamanan, pemeliharaan, dan keberlanjutan sistem digital. Peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat juga perlu dilakukan melalui forum kemasyarakatan agar JDIH tidak hanya mendukung keterbukaan administratif, tetapi juga berkembang menjadi sarana partisipasi dan pengawasan publik. Integrasi aspek regulasi, kapasitas aparatur, dukungan teknologi, dan literasi masyarakat menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola JDIH yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 333–343. <https://doi.org/10.65311/je.v3i2.1628>
- Asrul. (2025). Peran teknologi informasi dalam pengawasan pemerintahan: Studi implementasi sistem SP4N-LAPOR. *Portal Riset dan Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, 3(4), 318–323. <https://doi.org/10.59696/prinsip.v3i4.233>
- Badri, A. (2021). Efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum. *JAH (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2), 1–6.
- Dharma, B. S., Prasetyo, D. E., Masnun, M. A., & Lestari, P. D. (2025). Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams. *Ex Aequo et Bono Journal of Law*, 2(2), 69–81. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>
- Hafandi, R., Larasati, A. D., Pratama, A. Y., Tijow, L. M., Meritasari, D. P. R., Setiyaningsih, R. D., & Pratama, A. R. (2025). Pendidikan hukum di Indonesia: Urgensi, proyeksi dan integrasi. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(4), 439–454. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v4i4.19542>
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Indrawijaya, S., Utomo, P. E. P., & Suprayogi, D. (2025). Manajemen pengelolaan produk hukum melalui implementasi aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis teknologi informasi di Universitas Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 14(2). <https://doi.org/10.22437/jmk.v14i2.42275>

- Irom Putri, F. M. W. (2021). Transparansi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada era otonomi daerah. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.20473/jgar.v2i1.30690>
- Junaidi, A. H., Setiadi, W., & Kaharuddin. (2025). Optimalisasi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam pengamanan siber terhadap dokumen dan informasi hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2211>
- Khadija, M. A., Dwi Jayanti, I. S., Kartikasari, H., & Nimah, F. U. (2024). Bimbingan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang kearsipan: Tinjauan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.9812>
- Masnun, M. A., Prasetyo, D. E., Ikram, D., & P, P. A. (2025). Legal reform of legal profession amidst the development of artificial intelligence in Indonesia: The perspective of Mesu Budi's philosophy of law. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(2), 277–287. <https://doi.org/10.2674/novum.v12i02.72355>
- Masnun, M. A., Prasetyo, D. E., & Maalikatussofa. (2025). Reconstruction of the normative legal research paradigm in responding to global challenges: An epistemological analysis. *Novum: Jurnal Hukum*, 12(3). <https://doi.org/10.2674/novum.v12i03.74364>
- Maulana, A., Alawiyah, T. A., & Candra, F. A. (2025). Metode penelitian hukum normatif dalam menjawab tantangan dinamika peraturan perundang-undangan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), 172–179.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan reformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance* berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Discretie*, 3(3), 170–181.
- Prasetyo, D. E. (2021). Policy evaluation of the imposition of restrictions on emergency community activities (PPKM) in East Java. In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)* (pp. 871–878).
- Prasetyo, D. E., Masnun, M. A., & Noviyanti, N. (2025). Post-election reconciliation in 2024 as a constitutional convention in Indonesia: A progressive legal culture perspective. *Jambura Law Review*, 7(1), 176–196. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.26999>
- Prasetyo, D. E., Masnun, M. A., & Widodo, H. (2025). Affirmative action for persons with disabilities to ensure the right to be elected in general elections. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 1(1), 205–210. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.4824>
- Putri, A. A., & Ramadhani, S. C. (2026). Hukum administrasi negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan publik. *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.32503/klausula.v5i1.8290>
- Rahmi, W. (2024). Analytical study of experiential learning: Experiential learning theory in learning activities. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 115–126. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.1113>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*. *Lex Lata*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sari, D. K., Widjayanti, A., & Karunia, R. L. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2018–2022. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 33–46. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i1.11520>

- Sudiarawan, K. A., Martana, P. A. H., Dewi, C. I. D. W. P., Dwipayana, I. K. W., & Budiarti, L. P. (2021). Street legal clinic: Development of legal learning methods based on clinical education in law education institutions. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2220>
- Umam, K., Taufik, A., & Kasanova, R. (2026). Klinik hukum berbasis etika profesi untuk penguatan pendidikan karakter mahasiswa hukum dalam pengabdian kepada masyarakat. *Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial*, 3(2), 11–21.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan prinsip *good governance* pada pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2154–2164. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4201>
- Wulandari, W., Sofyan, K. N., & Suatmiati, S. (2021). Efektivitas perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 118–135. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3416>
- Yolanda, M. S., Rosalita, R., & Santoso, A. P. A. (2023). Pendekatan teori efektivitas hukum dalam penyelesaian kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oleh dokter. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1173–1185. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4825>
- Zidan, S. N. J., & Muhdi. (2026). Digital governance dalam pengelolaan informasi hukum: Studi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 12(4).